

## Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review

Dina Fornia Makarim<sup>1\*)</sup>, Muhammad Zilal Hamzah<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

\*Email korespondensi: [dina.fornia22@ui.ac.id](mailto:dina.fornia22@ui.ac.id)

### Abstract

*This research aims to identify the role and potential of digitizing zakat management using a systematic literature review (SLR) approach with the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) method in the process of filtering articles according to the research subject. The data source comes from articles published by journals indexed by Scopus which were collected using the Publish or Perish (PoP) program. From a total of 112 studies, 47 articles were obtained from 33 Scopus indexed journals that were relevant for analysis, published in 2014-2024. Selected articles were analyzed using the VOSviewer tool. The results of this research show that digitalization in zakat management has an important role in the collection and distribution of zakat. Technologies such as blockchain and the use of bitcoin currency also have the potential to increase the role of digitalization of zakat management in the future. This research can be used as a reference for further research regarding the digitalization of zakat.*

**Keywords :** Zakat, Digital, SLR, PRISMA.

**Saran sitasi:** Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 463-471. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>

### 1. PENDAHULUAN

Masuknya dunia global dalam era revolusi industri 4.0 serta *society* 5.0 telah memperlihatkan transformasi digital dalam aspek-aspek fundamental baik di sektor swasta maupun pemerintah. Elemen-elemen kunci dari transformasi digital di era ini di antaranya adalah *big data analytics*, *artificial intelligence*, *cloud computing*, serta *Internet of Things* (IoT). Transformasi digital tidak dapat dihindari karena dapat meningkatkan proses bisnis perusahaan dan mempengaruhi perkembangan dan ketahanan dalam persaingan pasar saat ini (Abdulquadri *et al.*, 2021). Sektor keuangan sosial juga dituntut untuk dapat mengikuti pertumbuhan tersebut, seperti zakat, sedekah, dan wakaf (Rosele *et al.*, 2022).

Mekanisme dan proses penghimpunan zakat saat ini tengah mengalami pergeseran sesuai arah perkembangan zaman, yaitu melalui pemanfaatan teknologi digital (Syahputra & Mukhtasar, 2021). Digitalisasi zakat sangat diperlukan tidak hanya untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta maksimalkan potensi pengumpulan, namun juga pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Listiana *et al.*, 2022). Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dikembangkan teknologi zakat berbasis teknologi informasi seperti kecerdasan buatan (AI) dan berbagai bentuk digitalisasi zakat lainnya, termasuk *blockchain*, *financial technology*, dan *Internet of Things* (IoT) (BAZNAS, 2021). Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhammad Mahdum, mengungkapkan bahwa potensi zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui platform digital sangat besar saat menjadi pembicara di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023. Mahdum menyampaikan bahwa BAZNAS telah menginisiasi pembayaran zakat digital sejak tahun 2016 dan telah mengumpulkan dana kurang dari Rp500 juta per tahun. Namun, nilai pengumpulan BAZNAS yang berasal dari platform digital telah mencapai Rp158,4 miliar pada tahun 2022 sehingga

kenaikan yang tercatat adalah sebesar 320 kali dalam waktu 6 tahun (BAZNAS, 2023).

Momen Pandemi COVID-19 menjadi penambah percepatan kenaikan kecenderungan berdonasi secara online (Arisandi & Hayati, 2023). Saat pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia pada awal tahun 2020, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 yang salah satu instruksinya adalah meminimalisir pengumpulan zakat melalui kontak fisik dan membuka gerai di tempat keramaian. Sebaliknya, pembayaran zakat dilakukan melalui layanan jemput zakat dan layanan transfer perbankan. Dengan diberlakukannya surat edaran ini, proses digitalisasi dalam pengelolaan zakat menjadi lebih cepat (Maulida *et al.*, 2021). Dalam pembayaran zakat secara digital, ada beberapa platform yang telah disediakan dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu *internal platform*, *external platform*, dan *crowdfunding platform*. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terus mengembangkan media ini agar muzakki dapat menunaikan zakat dengan lebih mudah (Mauludin & Herianingrum, 2022).

Tujuan artikel ini adalah untuk memetakan literatur digitalisasi manajemen zakat dan meninjau literatur mengenai peran digitalisasi dalam pengembangan pengelolaan zakat serta faktor permasalahan yang ditemui dalam proses transformasi digital dalam pengelolaan zakat dan solusinya. Penelitian ini diakhiri dengan saran pengembangan digitalisasi manajemen zakat di masa depan. Oleh karena itu pertanyaan penelitian dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran digitalisasi dalam manajemen zakat?
- b. Bagaimana potensi perkembangan digitalisasi manajemen zakat?

Penelitian ini menganalisis artikel-artikel berbahasa Inggris yang terkait dengan digitalisasi manajemen zakat dari basis data Scopus. Proses pemilihan artikel dimulai dengan mencari karya yang berkaitan dengan tema penelitian dan berhasil menemukan 112 artikel yang diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2023. Setelah melalui serangkaian tahap seleksi, akhirnya hanya 47 artikel yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

## **Kajian Literatur**

### **a. Zakat**

Pemberian sedekah atau zakat, rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam, merupakan rukun Islam yang merupakan ibadah sosial-ekonomi. Secara istilah, makna zakat dalam syariat Islam yaitu seukuran tertentu dari beberapa jenis harta yang wajib ditunaikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu (Wahyuni, 2021). Zakat yang bertujuan sebagai *tazkiyah al-mal* atau pemurnian kekayaan ini bukanlah proses pembersihan dari hasil yang haram tetapi merupakan tindakan pemurnian dari keserakahan dan keegoisan. Hal ini dipandang sebagai sarana untuk menyucikan diri dan mencapai keseimbangan antara akumulasi kekayaan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya (Razak, 2019).

Barkah *et al.* (2020) menyatakan bahwa zakat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan harta di antara masyarakat. Ismiati (2020) menjelaskan bahwa zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat sesaat (konsumtif), tetapi memberikan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil atau menghilangkan penyebab kehidupan mereka yang kurang layak. Hal ini membuat zakat menjadi fokus penelitian para pakar dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat (Rais, 2009).

### **b. Digitalisasi Zakat**

Digitalisasi adalah proses teknis mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital. Selain itu, digitalisasi juga merupakan fenomena sosio-teknis dan proses adopsi dan penggunaan teknologi digital pada individu, organisasi, dan masyarakat luas (Urbach & Röglinger, 2019; Ninglasari & Muhammad, 2021). Di era digital ini, perilaku dan gaya hidup masyarakat cenderung mengadopsi teknologi digital pada setiap aktivitas dan transaksi yang dilakukan. Fenomena tersebut juga telah merambah masyarakat dalam hal pengelolaan zakat tanpa terkecuali (Rohim, 2019).

Adapun digitalisasi zakat adalah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat dengan media internet (Mauludin & Herianingrum, 2022). Lembaga ZIS di Indonesia telah menerapkan pemakaian teknologi dengan beberapa cara,

seperti media sosial, website, dan platform digital berbasis aplikasi, untuk dijalani transformasi digital (Aligarh, Falikhathun, & Nugroho, 2023).

### c. Manajemen Zakat

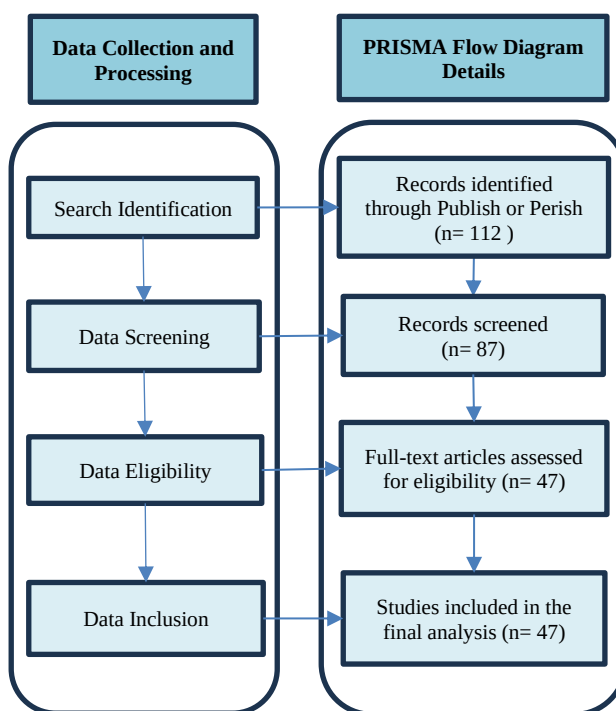
Pengelolaan atau manajemen zakat merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian proses pengumpulan, hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Melis *et al.*, 2020). Dibutuhkan suatu badan khusus dalam pengelolaan dana zakat yang bertugas secara profesional dengan mematuhi aturan syariat mulai dari pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasarufannya (Habib, 2016). Pengelolaan zakat di Indonesia diselenggarakan oleh dua lembaga. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku lembaga pengelola zakat nasional yang didirikan oleh pemerintahan pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Kedua, Lembaga Amil Zakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ) yang lebih baik dikenal sebagai lembaga zakat swasta (Musa *et al.*, 2022).

## 2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini mengadopsi suatu prosedur yang terbuka, ilmiah, dan dapat diulang, sebagaimana dijelaskan oleh Di Vaio *et al.* (2023). Proses penelitian dengan metode ini mencakup dua tahap, yaitu pertama, mengidentifikasi, membaca, dan menafsirkan publikasi terkait, dan kedua, melakukan evaluasi bibliometrik dari dokumen publikasi yang telah dipilih. Sesuai dengan pedoman yang diterapkan dalam metode Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta Analyses (PRISMA), penulis mengambil empat langkah pada tahap awal, yakni: (1) mengidentifikasi artikel yang telah dipublikasikan; (2) menyaring artikel; (3) memilih artikel yang relevan dan layak; dan (4) menyelesaikan serta mencantumkan artikel-artikel yang siap untuk dianalisis (Di Vaio *et al.*, 2023).

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemilihan data dari database Scopus melalui aplikasi Publish or Perish. Opsi pencarian dikhususkan untuk dokumen berupa artikel terindeks Scopus dengan periode yang tidak ditentukan dan dibatasi dengan jumlah 200 artikel. Untuk mengumpulkan artikel mengenai *digital zakat*

*management*, penelitian ini menggunakan kata kunci “Digital\* Zakat Management”, “Online Zakat”, “Zakat Technology”, dan “E-Zakat”. Pencarian awal menemukan 112 artikel terindeks Scopus, yang kemudian pada tahap kedua yaitu penyaringan data yang terduplikasi menggunakan Microsoft Excel lalu terpilih sejumlah 87 artikel. Langkah ketiga adalah pemilihan dan analisis artikel dari abstrak dengan cermat sehingga terdapat relevansi antara setiap artikel dengan tema yang diteliti sehingga tersaring menjadi 47 artikel. Terakhir, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk menganalisis dan memvisualisasikan jurnal, penulis, dan negara berpengaruh dalam penelitian zakat berdasarkan data yang terpilih.



Gambar 1. Preferred Reporting Items for Systematic Literature Review and Meta-Analysis (PRISMA)

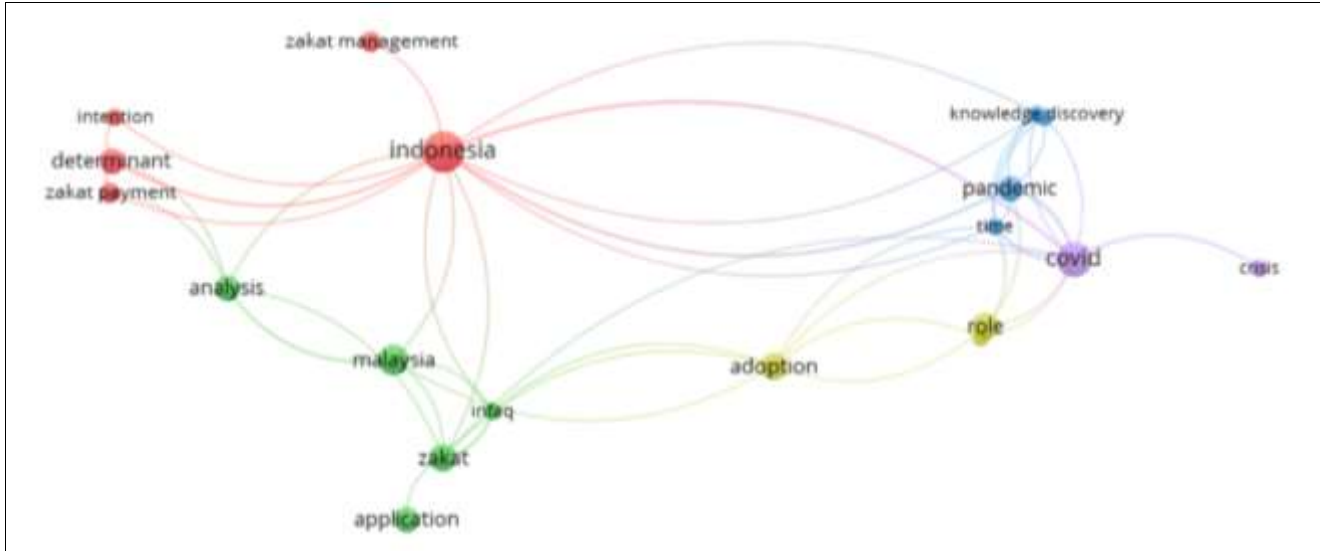
## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

Analisis kata kunci telah dilakukan terhadap 47 artikel pada aplikasi VOSviewer, sehingga didapatkan visualisasi yang menunjukkan relasi antar kata kunci yang sebelumnya dimasukkan dalam aplikasi Publish or Perish. Gambar 1 memperlihatkan klasterisasi penelitian berdasarkan judul. Topik yang paling banyak berkaitan dengan digitalisasi manajemen zakat adalah Indonesia dan Covid. Lebih jauh lagi, analisis dari visualisasi menunjukkan bahwa cluster bisa dikelompokkan menjadi 5 kategori yang dirangkum

dalam Gambar 2. Selain itu berdasarkan kepadatannya dari judul makalah, kita juga dapat menemukan

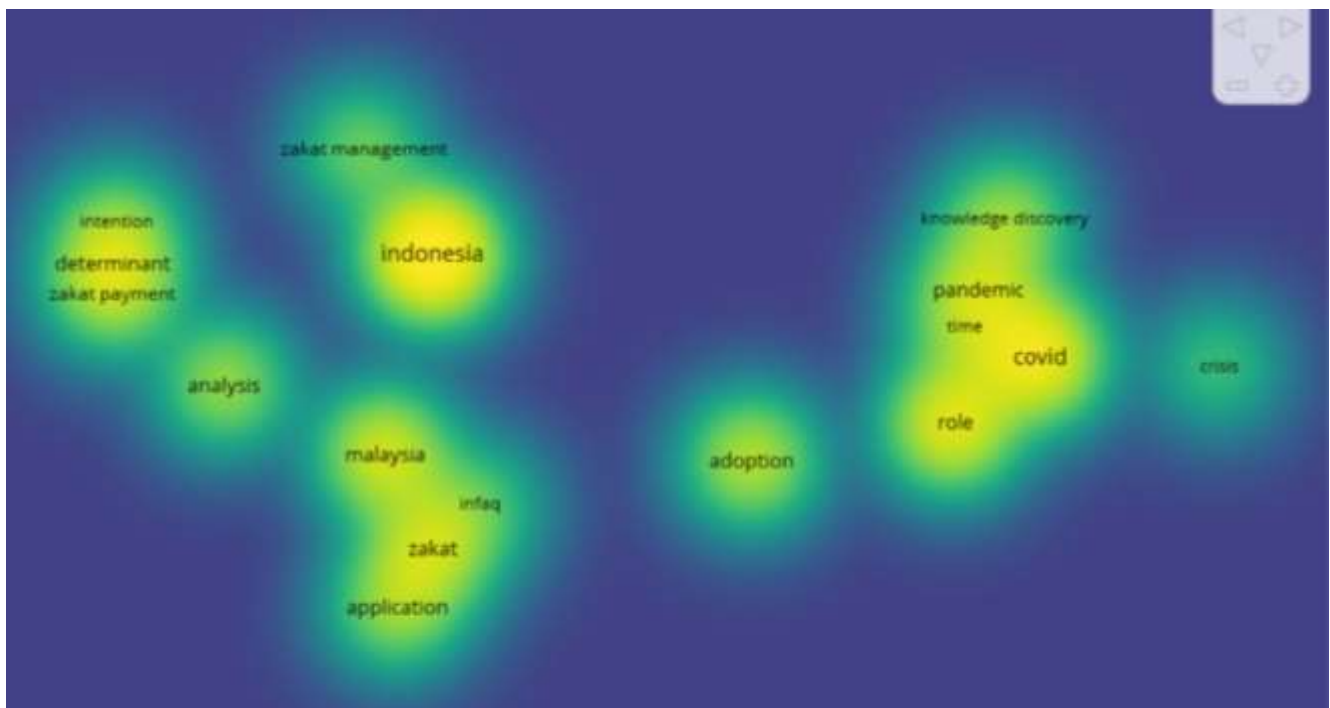
kesenjangan penelitian yang dapat menjadi topik penelitian lebih lanjut (lihat Gambar 3).



Gambar 2. Visualisasi Jaringan Kluster Digitalization of Zakat Management

| Cluster 1 (5 items) | Cluster 2 (5 items) | Cluster 3 (4 items) | Cluster 4 (3 items) | Cluster 5 (2 items) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| determinant         | analysis            | knowledge discovery | adoption            | covid               |
| indonesia           | application         | pandemic            | role                | crisis              |
| intention           | infaq               | text mining         | zakatech            |                     |
| zakat management    | malaysia            | time                |                     |                     |
| zakat payment       | zakat               |                     |                     |                     |

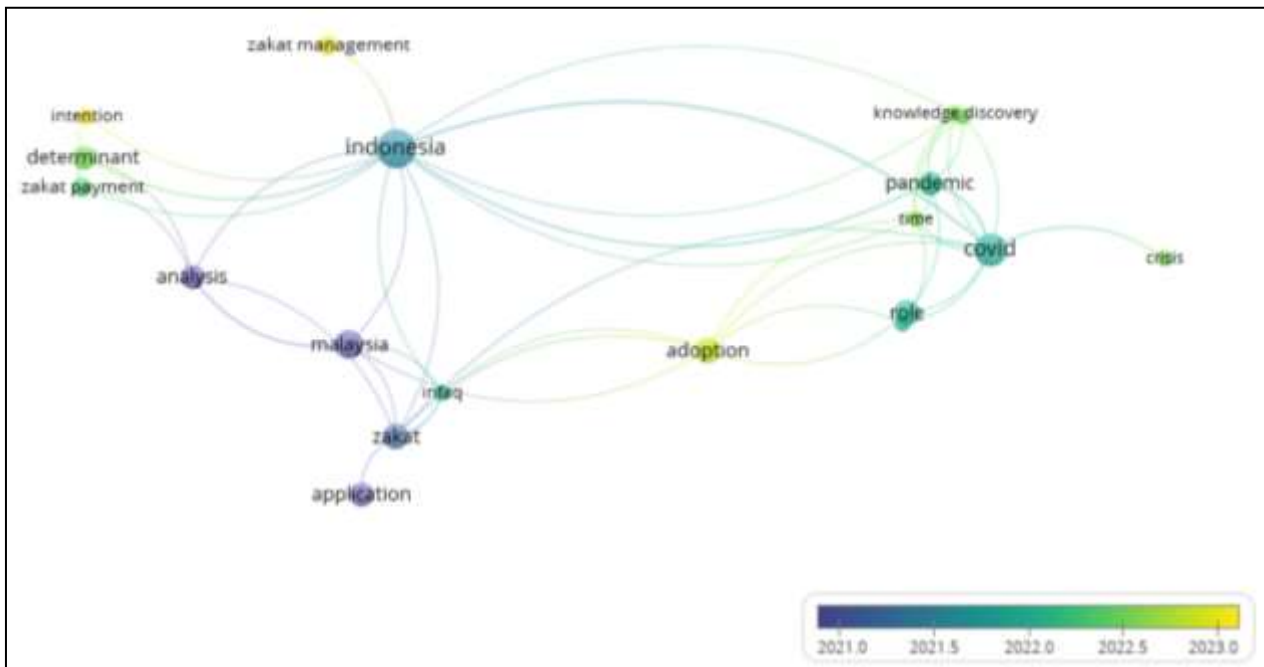
Gambar 3. Tipe-tipe Klaster



Gambar 4. Densitas Visualisasi

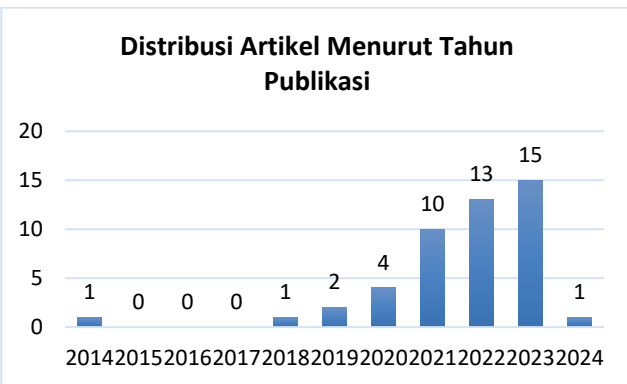
Selanjutnya berdasarkan tahun publikasi, penulis menemukan bahwa penelitian seputar digitalisasi manajemen zakat terindeks Scopus berangsur-angsur meningkat dimulai pada tahun 2018 dan paling banyak dipublikasikan tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat peneliti

untuk melakukan studi terkait digitalisasi zakat. Meskipun artikel yang dipublikasikan tahun 2024 hanya ditemukan berjumlah satu artikel, akan tetapi berpotensi untuk mengalami kenaikan publikasi di tahun yang akan datang.



Gambar 5. Visualisasi overlay dari kata kunci

Tabel 1. Distribusi Artikel Menurut Tahun Publikasi



Tabel 2. Distribusi Artikel Berdasarkan Jurnal

| Jurnal                                                                     | Frekuensi | Terindeks |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Journal of Islamic Accounting and Business Research                        | 9         | Q3        |
| International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management | 4         | Q2        |
| Journal of Islamic Marketing                                               | 4         | Q2        |
| Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah                                                 | 1         | Q1        |
| Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial                                  | 1         | Q1        |
| Al-Shajarah                                                                | 1         | Q2        |
| ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences                           | 1         | Q4        |
| BiLD Law Journal                                                           | 1         | -         |
| Central Asia and the Caucasus                                              | 1         | -         |
| Economic Annals-XXI                                                        | 1         | Q3        |
| Foresight                                                                  | 1         | Q2        |
| Global Journal Al-Thaqafah                                                 | 1         | Q3        |
| International Journal of Advanced Science and Technology                   | 1         | -         |
| International Journal of Data and Network Science                          | 1         | Q2        |
| International Journal of Economics and Business Administration             | 1         | -         |
| International Journal of Economics and Management                          | 1         | Q3        |
| International Journal of Ethics and Systems                                | 1         | Q1        |
| International Journal of Practical Theology                                | 1         | Q1        |

| Jurnal                                            | Frekuensi | Terindeks |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Investment Management and Financial Innovations   | 1         | Q4        |
| Journal of Engineering Science and Technology     | 1         | Q3        |
| Journal of Governance and Regulation              | 1         | Q4        |
| Journal of Information Technology Management      | 1         | Q3        |
| Journal of Islamic Monetary Economics and Finance | 1         | Q3        |
| Journal of Law and Sustainable Development        | 1         | Q2        |
| Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues   | 1         | -         |
| Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society  | 1         | Q1        |
| Juris: Jurnal Ilmiah Syariah                      | 1         | -         |
| Jurnal Ekonomi Malaysia                           | 1         | Q3        |
| Jurnal Pengurusan                                 | 1         | Q4        |
| Kajian Malaysia                                   | 1         | Q2        |
| Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum                     | 1         | -         |
| Samarah                                           | 1         | Q1        |
| Sociologia y Tecnociencia                         | 1         | Q4        |
| Jumlah                                            | 47        |           |

### 3.2. Pembahasan

#### 3.2.1. Peran Digitalisasi dalam Manajemen Zakat

Adopsi teknologi dalam pengelolaan zakat oleh lembaga zakat berperan signifikan dalam banyak sisi. Lembaga zakat telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembayaran zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf dengan sistem pembayaran zakat secara online seperti yang dapat ditemukan di Indonesia (Hadi *et al.*, 2021), Malaysia (Ahmad & Yahaya, 2023), dan Singapura (Riyanto *et al.*, 2021). Teknologi digital dalam pengelolaan zakat baik itu dari segi pengumpulan dan distribusi secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan zakat, sehingga lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu studi tersebut juga menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen zakat berdampak langsung pada percepatan pertumbuhan zakat karena menyediakan cara yang lebih efisien dan mudah diakses bagi muzakki untuk berdonasi. Adapun sistem *payroll* zakat tidak berdampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan zakat (Hadi *et al.*, 2024). Namun, Sunarsih *et al.* (2023) menyampaikan hasil studi bahwa skema pembayaran digital yang disediakan oleh lembaga zakat dapat mendorong sikap dan motivasi muzaki dalam membayar zakat pada lembaga zakat.

Dalam hal pendistribusian zakat, peran teknologi ditunjukkan oleh hasil penelitian Yusuf *et al.* (2022), yaitu adanya dampak positif yang signifikan antara penggunaan teknologi digital dengan efektivitas distribusi zakat di institusi pendidikan tinggi di

Sarawak. Studi tersebut menekankan pentingnya teknologi bagi organisasi seperti baitul mal yang dapat meningkatkan dan mempermudah proses distribusi lembaga. Melalui teknologi digital, informasi penyaluran zakat kepada mustahik akan cepat diketahui oleh masyarakat sebagai wujudnya transparansi lembaga (Hadi *et al.*, 2021). Lebih lanjut lagi, potensi pengembangan teknologi dalam pendistribusian zakat digambarkan dalam penelitian Sukmana *et al.* (2019) yang mengembangkan sistem RAZAR sebagai sistem deteksi mustahik potensial yang dapat diakses secara *real time* menggunakan Google Maps, sehingga BAZ, LAZ, dan muzaki dapat melihat pemetaan kandidat mustahik penerima manfaat dan proses pemberian donasi dalam bentuk aplikasi android-based mobile system dan URL. Dengan akses publik yang disediakan oleh aplikasi ini, maka dapat meningkatkan kepercayaan muzaki. Selain itu, publik dapat berperan dalam memberikan rekomendasi dan sebagai supervisor dari peningkatan dampak dari zakat ataupun donasi yang telah ditunaikan.

Dalam hal layanan muzaki, organisasi nirlaba seperti lembaga zakat harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan dan informasi terbaik kepada publik sebagai muzaki tetap maupun muzaki potensial. Sebagai kolektor dan pengelola zakat dari masyarakat, lembaga zakat wajib meningkatkan kepuasan muzakki dalam menunjukkan kebermanfaatan zakatnya. Dalam hal ini aplikasi zakat berbasis mobile ataupun halaman website dapat dimaksimalkan penggunaannya seperti untuk



menyediakan laporan keuangan masuk dan keluar bulanan serta tahunan atau berita kegiatan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien (Anggadini *et al.*, 2023). Teknologi seperti penyediaan kalkulator zakat melalui halaman website lembaga zakat dapat menjadi media untuk memberikan informasi penunaian zakat yang mudah dan cepat kepada muzaki (Makhsin *et al.*, 2021).

### **3.2.2. Potensi Pengembangan Digitalisasi dalam Manajemen Zakat**

Pengembangan digitalisasi harus selalu ditingkatkan melihat adanya dampak positif digitalisasi pembayaran zakat terhadap potensi penerimaan zakat. Oleh karena itu Hadi *et al.* (2021) menjelaskan bahwa diperlukan manajemen strategis untuk meningkatkan minat muzaki menggunakan zakat digital, salah satunya adalah dengan memanfaatkan “*attachment*” atau keterikatan. Membangun hubungan yang membuat muzaki merasa “terikat” dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas antar sesama manusia sehingga secara spontan ia akan memanfaatkan media digital sebagai alat yang tepat dalam pembayaran zakat.

Penggunaan animasi kreatif juga berpotensi untuk ditingkatkan sebagai media bagi remaja melihat kampanye zakat online di media sosial. Suki *et al.* (2022) menyarankan agar media sosial milik lembaga zakat harus dirancang dengan lebih kreatif, interaktif dan menggunakan konten animasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi tentang pentingnya dan manfaat menyumbang zakat. Berdasarkan penelitian Suki *et al.* (2022), seseorang cenderung akan menyarankan kampanye zakat online yang menggunakan animasi kreatif di media sosial kepada remaja di lingkungannya untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Selanjutnya, pengembangan teknologi seperti penggunaan bitcoin dan blockchain juga memiliki potensi dalam peningkatan pengumpulan zakat. Penelitian Basarud-Din & Abdullah (2023) menunjukkan bahwa terdapat potensi pembayaran zakat yang mengalami pergeseran ke arah penggunaan mata uang digital atau bitcoin. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan mata uang bitcoin BTC dapat meningkatkan pengumpulan zakat, karena semakin banyak orang yang menyadari pilihan untuk membayar zakat menggunakan mata uang ini karena bitcoin BTC menawarkan alat pembayaran yang lebih mudah diakses dan efisien.

Dengan memiliki pedoman yang jelas, lembaga zakat dapat menggunakan mata uang kripto secara efektif sebagai media pembayaran zakat dan menjadi yang terdepan dalam dunia keuangan digital yang berkembang pesat.

Khairi *et al.* (2023) menekankan bahwa para pembuat kebijakan, khususnya dari kalangan cendekiawan Islam, perlu mempertimbangkan potensi *blockchain* dan memastikan kepatuhan sistem *blockchain* juga transaksi digital sehingga dapat memanfaatkan kemajuan yang pesat dari teknologi tersebut. Hasil studi yang ia lakukan menunjukkan bahwa pengembangan *blockchain* dalam sistem pengumpulan zakat dapat memberantas kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan *blockchain*, maka akan didapatkan media yang transparan dan andal untuk pertukaran data dan melakukan transaksi melalui buku besar digital yang terdesentralisasi oleh teknologi untuk mencatat apa pun yang bernilai dan sebagai hasilnya mampu memastikan transparansi, keandalan, kemampuan kepercayaan, dan penelusuran transaksi zakatnya.

## **4. KESIMPULAN**

Sistematika literatur dalam penelitian ini terdiri dari tahapan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi literatur yang berasal dari artikel jurnal yang dipublikasikan pada rentang waktu 2015-2022. Sebanyak 47 artikel terindeks Scopus yang diambil dalam analisis ini menghasilkan kesimpulan bahwa adopsi teknologi oleh lembaga zakat secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas lembaga hingga mempercepat pertumbuhan pengumpulan zakat. Aplikasi digital dalam sistem pembayaran dapat meningkatkan motivasi muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga. Sebagai pengumpul serta pengelola zakat dari muzaki, lembaga zakat wajib meningkatkan kepuasan muzaki dalam menunjukkan dampak kebermanfaatan zakatnya, hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan laporan digital dan berita kegiatan, serta layanan penghitungan zakat dari aplikasi berbasis *website* ataupun *mobile*. Digitalisasi zakat masih berpotensi untuk terus dikembangkan dengan strategi dalam hal *marketing* dan *campaign* zakat kreatif, hingga penggunaan mata uang digital dan sistem *blockchain* oleh lembaga zakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, dari segi jenis publikasi, hanya

dokumen berupa artikel yang dimasukkan ke dalam kumpulan data. Demikian pula, hanya artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris yang dipertimbangkan masuk dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penyertaan artikel dari bahasa lain, seperti bahasa Indonesia dan Melayu, dapat menambah kekayaan literatur penelitian. Kedua, penelitian ini hanya mengekstraksi studi dari database Scopus. Penggunaan database lain seperti Google Scholar dapat meningkatkan jumlah tema dan subtema yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi peran digitalisasi zakat dengan metode kualitatif seperti melakukan wawancara atau *focus group discussion*.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak terkait khususnya kepada Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan artikel ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau dengan ganjaran pahala yang setimpal.

## **6. REFERENSI**

- Abdulquadri, A., Mogaji, E., Kieu, T. A., & Nguyen, N. P. (2022). Digital Transformation in Financial Services Provision: A Nigerian Perspective to the Adoption of Chatbot. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 15(2), 258-281.
- Ahmad, K. & Yahaya, M. H. (2023). Islamic social financing and efficient zakat distribution: impact of fintech adoption among the asnaf in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 14(9), 2253-2284.
- Aligarh, F., Falikhatun, Nugroho, A. (2023). Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) Digitalization: A Case Study Using Technology Organization Environment Framework. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 11(1), 78-95.
- Anggadini, S. D., Wahab, D. A., Soegoto, D. S., Yunanto, R., & Rosyad, A. (2023). Designing An Msmes Integrated Information System Model Through Zakat Management. *Journal of Engineering Science and Technology*, 18(2), 902 – 912.
- Arisandi, G. & Hayati, A. (2023). Determinasi Minat Membayar Zakat Masyarakat Milenial melalui Mobile Banking Syariah di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, 8(2), 51-71.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Basarud-Din, S. K. & Abdullah, N. S. N. (2023). Can Bitcoin be used for Zakat Payment? *International Journal of Economics and Management*, 17(2), 273-285.
- BAZNAS, Pusat Kajian Strategis. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- BAZNAS. (2023). Diakses pada 16 Desember 2023. [https://baznas.go.id/news-show/MoMahdum:\\_Pengumpulan\\_Melonjak,\\_BAZNAS\\_Optimalkan\\_Layanan\\_Zak%20at\\_Digital\\_dengan\\_Empat\\_Pilar/1693?back=https://baznas.go.id/](https://baznas.go.id/news-show/MoMahdum:_Pengumpulan_Melonjak,_BAZNAS_Optimalkan_Layanan_Zak%20at_Digital_dengan_Empat_Pilar/1693?back=https://baznas.go.id/)
- Di Vaio, A., Latif, B., Gunarathne, N., Gupta, M., & D’Adamo, I. (2023). Digitalization and Artificial Knowledge for Accountability in SCM: A Systematic Literature Review. *Journal of Enterprise Information Management*. <https://doi.org/10.1108/JEIM-08-2022-0275>
- Habib, A. A. (2016). The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. *Journal of Accounting and Business*, 1(1), 21–37.
- Hadi, R., Shafrania, Y. S., Hilyatina, D. L., Riyadia, S., & Basrowi. (2024). Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System Toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, 8, 597–608.
- Hadi, R., Sochimin, & Basit, A. (2021). Sharia strategic economic model on digital zakat technology in Indonesia. *Economic Annals - XXI*, 187(1-2), 82-89. doi: <https://doi.org/10.21003/ea.V187-08>
- Ismiati, B. (2020). *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis – Filosofis dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Khairi, K. F., Laili, N. H., Sabri. H., Ahmad, A., Pham, V. H., & Tran, M. D. (2023). The Development and Application of the Zakat Collection Blockchain System. *Journal of Governance and Regulation*, 12(1), 294-306.
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2022). Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116-137.
- Makhsin, M., Ismail, N. H., Narawi, S. M. S., Othman, A., & Ilias, M. F. B. (2021). Educating Zakat Calculation of Gold Jewelry Through the Malaysian Zakat Institution Website. *Central Asia and The Caucasus*, 22(5), 106-117.



- Maulida, S., Amruzi, F. A., & Hakim, B. (2021). Problems and Solutions in Digitalization in Zakat: Early Study in South Kalimantan. *Proceeding of the 5th International Conference of Zakat*, November 2021: 163-188.
- Maulidin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 47-58.
- Mukit, M. M. H., Muneeza, A., & Paltrinieri, A. (2021). Contributions of Professor M. Kabir Hassan to the Islamic Finance Literature: A Bibliometric Study. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 55(3), 49 – 76.
- Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. (2022). Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 614-633.
- Ninglasari, S. Y. & Muhammad, M. (2021). Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management During Covid-19 Pandemic. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1), 26-44.
- Rais, I. (2009). Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Al-Iqtishad*, 1(1), 91– 106.
- Razak, S. H. A. (2019). Zakat and Waqf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty Alleviation and Redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 249-266.
- Riyanto, S., Nizar, M., & Herningtyas, R. (2021). Muslim's Philanthropy in Singapore and the Role of Government. *SOCIOLOGÍA Y TECNOCENCIA*, 11(2), 194-214.
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 59-90, DOI: 10.22515/balagh.v4i1.1556
- Rosele, M. I., Muneem, A., Rahman, N. N. B. A., & Ali, A. K. (2022). The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17(1), 242-272.
- Sukmana, H. T., Supriyadi, R., Lee, K. O., Maman, U., & Ichsani, Y. (2019). Model of Radar Zakat (RAZAR) Application using Community Approach Integrated to Digital Map. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 14(19), 7110-7123.
- Sunarsih, S., Hamdani, L., Rizal, A., Yusfiarto, R. (2023). Motivational Factors to Paying Zakat Through Institutions: A Multigroup Analysis of Urban and Suburban Muzakki Based on Digital Payment Scheme. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Syahputra, A. & Mukhtasar. (2021). Digitizing Zakat Collection through the E-payment System. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13, 14-30.
- Urbach, N., & Röglinger, M. (2019). *Introduction to digitalization cases: How organizations rethink their business for the digital age* (pp. 1–12).
- Wahyuni, S. (2021). *Ekonomi Zakat & Waqaf*. Jakarta: Jendela Sastra Indonesia Press.